



STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI SPJ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU(BPP)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Kementerian Agama 3. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
2.	Persyaratan	Dokumen SPJ
3.	Sistem/Mekanisme dan Prosedur	1. BPP menyerahkan dokumen SPJ. 2. Pengecekan terhadap kelengkapan dokumen 3. Jika dokumen benar dan sesuai maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diserahkan kepada BP beserta SPJ-nya, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada BPP untuk dilengkapi 4. berita acara pemeriksaan diarsip sebagai dasar pelaporan
4.	Jangka waktu Penyelesaian	1 hari kerja/SPTB
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Pelayanan	Berita Acara Pemeriksaan
7.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Stempel
8.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai peraturan tentang standar biaya masukan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung (Rektor)
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Sularti Yuli Amintasih, S.Sos. (082298454018) Hotline: 0298-323706
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai standar yang ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan yang sudah mendapat pengesahan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan secara berkala, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan kinerja layanan

Salatiga, 19 Agustus 2019
Kepala Satuan Pengawasan Internal


Dr, Fatchurrohman, M.Pd.
NIP. 197103092000031001